



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Buah, alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Sayur, alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 01 April 1999;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. tanggal 22 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2016 /PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 18 Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017 kemudian telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor/Pdt.G/2016.PA.Tbnan tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tabanan, tanggal 09 Maret 2017 Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini, Kamis tanggal 09 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 H., saya PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raji' dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raji';

Hal. 2 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2016 /PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Erpan,S.H. sebagai Ketua Majelis Ahmad Hodri,S.HI,M.H. dan Imdad, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. E. Supiati,B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Erpan,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Hodri,S.HI. M.H.

Imdad, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. E. Supriyati,B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-:

Hal. 3 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2016 /PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)